



KETUA PENGADILAN AGAMA MANINJAU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MANINJAU

NOMOR: 1504/KPA.W3-A15/SK.OT1/X/2024

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
DI PENGADILAN AGAMA MANINJAU**

KETUA PENGADILAN AGAMA MANINJAU

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya permohonan informasi dalam rangka pelayanan informasi public yang diberikan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan dimaksud serta menghindari pungutan liar dalam pemberian layanan, maka perlu ditetapkan biaya perolehan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Maninjau tentang Penetapan Biaya Perolehan Informasi pada Pengadilan Agama Maninjau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PePeradilan Agama;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MANINJAU TENTANG PENETAPAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA MANINJAU;**

KESATU : Menetapkan biaya perolehan informasi pada Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada Petugas Informasi untuk menyiapkan formulir informasi beserta informasi yang diminta sesuai dengan aturan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Matur
Pada tanggal 14 Oktober 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA
MANINJAU,

AHMAD PATRAWAN


LAMPIRAN KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MANINJAU
NOMOR : 1504/KPA.W3-A15/SK.OT1/X/2024
TANGGAL : 14 Oktober 2024

**RINCIAN BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
DI PENGADILAN AGAMA MANINJAU**

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Biaya Penggandaan / Fotokopi Informasi	Rp.	Sesuai bukti penggandaan / fotokopi informasi yang diminta
2	Transportasi	Rp.	Sesuai Faktur / Kwitansi dari Jasa Tranportasi
3	Informasi Elektronik	Rp. 0.00	
4.	Biaya pengambilan salinan Putusan	Rp.500,00/lembar	PP Nomor 5 Tahun 2019

Ditetapkan di Matur
Pada tanggal 14 Oktober 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA
MANINJAU,



AHMAD PATRAWAN